

**EKSEPSI ERROR IN PERSONA DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR
340/PDT.G/2010/PN.BKS HUBUNGANNYA DENGAN YURISPRUDENSI
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 294/SIP/1971**



SKRIPSI

***Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir guna Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum***

Oleh

NAMA : MOURETA NUGROHO ARITONANG

NPM : 200810115168

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2012

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MOURETTA NUGROHO ARITONANG
NPM : 200810115168
FAK/PRODI : HUKUM / ILMU HUKUM
SEMESTER : VIII (DELAPAN)
JUDUL SKRIPSI : EKSEPSI EROR IN PERSONA DALAM PUTUSAN
PERKARA NOMOR 340/Pdt.G/2010/PN.Bks
HUBUNGANNYA DENGAN YURISPRUDENSI
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 294/SIP/1971



PEMBIMBING MATERI

HERBERT NAPITUPULU SH., MH.

PEMBIMBING TEKNIS

SUYANTO SIDIK, SH., MH.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

NAMA : MOURETTA NUGROHO ARITONANG
NMP : 200810115168
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**EKSEPSI ERROR IN PERSONA DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR
340/Pdt.G/2010/PN BEKASI HUBUNGANYA DENGAN YURISPRUDENSI
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 294/SIP/1971**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji pada Tanggal 6
September 2012 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji


Tanda Tangan

Dr. Muhammad Ibrahim, SH.,MH.
Dekan

Dr. Ir. Hanafi Darwis, SH.,M. Hum.
Ketua Penguji

Herbert Napitupulu, SH., MH.
Penguji I

J. Karsa Simamora, SH., MM.
Penguji II



The image shows four handwritten signatures in black ink, each placed above a horizontal line. The signatures are: 1. A small, stylized signature. 2. A larger, more legible signature. 3. A signature that appears to be 'Herbert Napitupulu'. 4. A signature that appears to be 'J. Karsa Simamora'.

LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : MOURETTA NUGROHO ARITONANG
NPM : 200810115168
JUDUL : EKSEPSI ERROR IN PERSONA DALAM PUTUSAN PERKARA
NOMOR 340/PDT.G/2010/PN.BKS HUBUNGANNYA DENGAN
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 294/SIP/1971

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Bekasi, 06 September 2012



Moureta Nugroho Aritonang

MOTO :

**KEBERHASILAN YANG BERNILAI TINGGI SEMUANYA DI AWALI
DENGAN USAHA DAN DAYA SERTA TAK KENAL MENYERAH DAN
PENUH KEYAKINAN KEPADA TUHAN YESUS KRISTUS TIDAK ADA
KEBERHASILAN DAN KESUKSESAN TANPA DI IRINGI KERJA KERAS
DOA,DAN DUKUNGAN DARI ORANG YANG MENYAYANGI DAN KITA
KITA SAYANGI ,SEDIKIT PENGETAHUAN YANG DI GUNAKAN UNTUK
BERKARYA SUNGGUH LEBIH BAIK BERHARGA DARI PADA BANYAK
PENGETAHUAN DI SIMPAN SAJA KATA YESUS KEPADANYA :AKULAH
JALAN DAN KEBENARAN DAN HIDUP TIDAK ADA SEORANG PUN
YANG DATANG KEPADANYA BAPAK,KALAU TIDAK MELALUI AKU
SEKIRANYA KAMU MENGENAL AKU,PASTI KAMU MENGENAL
BAPAK- KU. SEKARANG INI KAMU MENGENAL DIA DAN TELAH
MELIHAT DIA.**

PERSEMBAHAN :

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

**KEDUA ORANG TUA KU, AYAHANDA RAMLI ARITONANG DAN
IBUNDA NUNIK SRIMARTANI KAKAK-KAKAK KU DAN ABANG KU
DAN ADIK-ADIK KU .YOLANDA,PEGY,ALFI,PASCA,ASTI,KIKI,
FEBI,OKTA.MAYA DAN FANI, SAYANGKU YANG HELEN MARIA**

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera.

Dengan mengucapkan puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran TUHAN YANG MAHA ESA YESUS KRISTUS yang telah memberikan limpahan Hikmat dan pengetahuan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: “*Eksepsi Error In Persona Dalam Putusan Perkara Nomor 340/Pdt.G/2010/PN.Bks Hubungannya Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294/SIP/1971*”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Irjen Pol (Purn) Drs. Moh. Djatmiko, SH., Msi. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Irjen Pol (Purn) Dr. Muhammad Ibrahim, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Herbert Napitupulu, SH, MH., selaku Dosen pembimbing materi yang memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Suyanto Sidik, SH, MH., selaku Dosen pembimbing teknis yang memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh staf akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
6. Kedua orang tua penulis, ayahanda Ramli Aritonang dan Nunik Srimartani atas segala pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
7. Kepada Kakak penulis Yolanda, Peggy, Alfi, Asti, Paska dan Adik penulis Kiki, Febby, Pia, Maya Fani, atas dukungan dan motivasinya kepada penulis selama masa penulisan skripsi ini.
8. Kepada Sahabat-Sahabat Penulis, Laksana, Ali F., dan Ricky Simanjuntak, dan teman-teman lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu atas dukungan, pengorbanan, dan kebersamaannya selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini.

9. Buat teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya angkatan 2008 baik yang telah lulus tahun ini maupun tahun depan atau tahun-tahun setelahnya, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran dan masukan mengenai skripsi kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

Salam Sejahtera.

Jakarta, 06 September 2012



Moureta Nugroho Aritonang

ABSTRAK

Moureta Nugroho Aritonang, 200710115168, “*Eksepsi Error In Persona Dalam Putusan Perkara Nomor 340/Pdt.G/2010/PN.Bks Hubungannya Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294/SIP/1971*”, ix, **98 Halaman**, 2012.

Kata Kunci : Eksepsi Tidak Diterima, Yurisprudensi Mahkamah Agung

Eksepsi adalah salah satu jenis jawaban tergugat selain jawaban pokok perkara dan rekonvensi. Rumusan masalah karya tulis ini adalah, 1) Bagaimana Putusan Majelis Hakim yang menyangkut eksepsi pada perkara Nomor 340/Pdt.G/2010/PN.Bks, dalam hubungannya dengan yurisprudensi Mahkamah Agung 294/SIP/1971 tidak dapat diterima? 2) Apakah putusan Majelis Hakim Nomor 340/Pdt.G/2010/PN.Bks, tersebut telah memenuhi asas-asas Hukum Perdata? Kesimpulan karya tulis ini adalah, 1) Putusan Hakim yang menyangkut eksepsi pada putusan nomor 340/Pdt.G/2010/PN.Bks. dalam hubungannya dengan menguraikan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 294/SIP/1971, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, tidak seharusnya eksepsi tergugat tidak diterima. 2) Tidak semua asas-asas Hukum Perdata dipenuhi oleh Majelis Hakim dalam Perkara Putusan Nomor 340/Pdt.G/2010/PN.Bks. Majelis Hakim menggunakan Asas hak mengikuti benda atau *zaaksgevolg*, asas Hakim bersifat menunggu, asas Hakim bersifat pasif, asas Sifat terbukanya pengadilan, asas Mendengar kedua belah pihak, asas Putusan harus disertai dengan alasan-alasan, asas Beracara dikenakan biaya, asas Tidak ada keharusan mewakilkan, dan asas Kemandirian hakim. Saran pada karya tulis ini adalah, 1) Majelis Hakim seharusnya dalam memutus perkara putusan Nomor 340/Pdt.G/2010/PN.Bks., menerima eksepsi tergugat dimana Zulian sebagai penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak PT. Multikarya Sinar Dinamika. Dimana menurut penulis bahwa Zulian selaku penggugat belum berkualifikasi sebagai Penggugat yang memiliki hubungan hukum dengan Korban yaitu Heri Hermanto. Dimana dalam perjanjian yang dibuat antara Heri Hermanto dengan PT. Multikarya Sinar Dinamika, tidak melibatkan Zulian sebagai salah satu pihak. Hal ini didasari penulis berdasarkan Yurisprudensi Nomor 294/SIP/1971. 2) Suatu gugatan Perdata harus diajukan oleh orang atau subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang di sengketakan. Dan bukan oleh orang lain (*Asas Legitima Persona Standi In Judicio*). Gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima harus turut menggugat tidak dapat diterapkan in casu Penggugat belum berkualifikasi sebagai ahli waris, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah seharusnya Eksepsi Tergugat I dapat diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pembimbing :

Herbert Napitupulu SH., MH.
Suyanto Sidik SH., MH.

DAFTAR ISI

Cover Dalam	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pernyataan	iv
Motto Dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	7
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Hukum Perdata	24
B. Asas-Asas Hukum Perdata	28
C. Eksepsi	34
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Kasus Posisi	50
B. Hasil Putusan Nomor 340/Pdt.G/2010/PN.Bks	72
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Putusan Majelis Hakim Yang Menyangkut Eksepsi Pada Perkara Nomor 340/Pdt.G/2010/PN.Bks, Dalam Hubungannya Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 294/SIP/1971	74

B. Putusan Majelis Hakim Nomor 340/Pdt.G/2010/PN.Bks, Dalam Hubungan Dengan Asas-Asas Hukum Perdata	76
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

